



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.BTM

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**S A N T I**, Tempat tanggal lahir; Meral karimun, 25 Juni 1985, jenis kelamin; perempuan,  
Pekerjaan; Mengurus rumah tangga, agama; Budha, Alamat;  
Puri Lokal Blok. E No.22 Kel. Sei Panas. Kec. Batam Kota,  
Kota Batam ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGGUGAT ;**

### **L A W A N :**

**H E R Y**, tempat tanggal lahir Meral Karimun, 02 Maret 1983, Jenis kelamin; laki laki,  
Pekerjaan; Wiraswasta, Agama; Budha, Alamat; Taman  
Nagoya Indah Blok. A2 No.23 Kel. Batu selicin Kec. Lubuk  
Baja. Kota Batam;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar pihak yang berperkara dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Mei 2014 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 08 Mei 2014 dibawah Nomor Register : 84/Pdt.G/2013/PN.Btm;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Persidangan telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa ketidak datangan Tergugat tersebut tidaklah disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau dengan kata lain ketidak datangan Tergugat dipersidangan tanpa alasan dan sebab-sebab yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka dibacakan gugatan penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah mencatatkan perkawinan mereka dengan melakukan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/PKW-CS-BTM/2012 tanggal 20 Februari 2012, sehingga perkawinan kedua belah pihak sah menurut Hukum ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : JAYDON, lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 2012 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran bahkan berantam hebat dan Penggugat juga pernah di ancam dengan pisau, terkadang hanya masalah sepele akan timbul pertengkaran ;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat serta pandangan, akan tetapi semua itu tiak menyelesaikan masalah, pertengkaran dan percekcoakan semakin menjadi-jadi karena desakan hati nurani Penggugat untuk bercerai secara baik ;
- Bahwa Tergugat sering berhutang dan yang membayar hutangnya adalah Penggugat dengan cara mencicil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama  $\pm$  2 (dua) minggu ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada tergugat dan anaknya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepaham lagi atau sudah tidak ada kecocokan lagi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan untuk memeriksa gugatan ini dan kemudian memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan demi hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor : 70/PKW-CS-BTM/2012 tanggal 20 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

- Menyatakan bahwa anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :
- JAYDON, lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 2012 ;

Berada dalam asuhan Penggugat ;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam supaya mencatatkan dalam daftar perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tersebut agar mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ;

A T A U :

Pengadilan menjatuhkan Putusan lain yang adil berdasarkan Hukum dan rasa Keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya oleh Penggugat telah diajukan bukti berupa Fotocopy;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk RI Nomor : 2171066506850003, tanggal 9 Oktober 2012 an. SANTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.70/PKW-CS-BTM/2012 tanggal 20 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tanda bukti P-2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor : 017/VCSHTTT/02/2012, tanggal 19 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Vihara Hap Thian Tay Ti di Kec. Batu Aji Batam, tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 2171062611100019, tanggal 29 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanda bukti P-4 ;
5. Asli Surat Pernyataan Cerai tanggal 05 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh SANTI sebagai pihak I dan HERY sebagai pihak II, tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, dimana saksi-saksi tersebut dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SEPTINAWATI.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebatas teman ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal bersama dan sama-sama menyewa dalam satu rumah, sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa sejak saksi kenal dan tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama HERY ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama JAYDON jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 2012 ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Februari 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu Penggugat dan tergugat tinggal bersama selalu bertengkar mulut dan Tergugat pernah mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan tergugat bertengkar mulut, dikarenakan saksi tidak mengerti bahasanya, apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah, saksi pernah melihat Tergugat kembali kerumah sewaktu anaknya ulang tahun ;
- Bahwa setahu saksi anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Jaydon, tinggal bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat ;

## 2. Saksi SERIWATY ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat hanya sebatas teman dimana sebelumnya terlebih dahulu saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sudah kurang lebih 3 tahun ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama Jaydon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 5 Juni 2012 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, Tergugat tidak bekerja, selalu keluar malam, Tergugat sering meminjam uang, Penggugatlah yang membayar hutang Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah dipinjam uang oleh Tergugat dengan alasan mau membeli susu untuk anaknya kemudian saksi tanyakan kepada Penggugat ternyata tidak benar, Tergugat tidak ada membelikan susu untuk anaknya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi Penggugat pernah cerita kepada saksi kalau mereka bertengkar Tergugat suka memukulnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat yang pergi dari rumah sekitar 6 bulan yang lalu dan tidak tahu kemana ;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kehidupan rumah tangganya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat menginginkan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka hal-hal yang relevan menunjuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata Tergugat tidak hadir ataupun dengan menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan menurut surat Relaas panggilan sidang yang telah dijalankan juru sita Pengadilan Negeri Batam telah dipanggil secara sah dan patut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ternyata ketidak hadirannya tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan RBG (Reglemen Buitengewesten) yang merupakan acuan Hukum Acara Perdata dalam khususnya dalam Pasal 149 menyebutkan sebagai berikut:

“ Jika si tergugat, walaupun dipanggil dengan patut tidak menghadap Pengadilan Negeri pada hari yang ditentukan itu, dan tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya, maka tuntutan itu diterima, dengan keputusan tidak hadir, kecuali jika nyata kepada Pengadilan Negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa tergugat tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah selayaknya menurut hukum demi kepastian hukum dan kepentingan hukum Penggugat Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut diluar hadirnya Tergugat bahwa apakah tuntutan Penggugat melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan agar perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama budha Majelis Agama Budha Cetya Tri Sakyamoni Kota Batam pada tanggal 19 Februari 2012, antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan bahwa sering sudah tidak harmonisnya rumah tangga ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat selalu terjadi percekcoan dimana tergugat sudah tidak tinggal serumah dengan penggugat dan tidak menafkahi hidup penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berkeberatan mempertahankan rumah tangganya dan berkeinginan pisah dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum No.2 (dua) gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2012 scr agama Budha dan dicatatkan pada tanggal 20 Februari 2012 di catatan sipil Batam adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 s/d P-5 antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Perkawinan yang dilangsungkan di Kota pBatam, pada tanggal dan telah terdaftar pada kantor Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor 70/PKW-CS-BTM/2002, disamping itu berdasarkan keterangan saksi saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekcok sehingga sudah tidak harmonis lagi dan sudah diusahakan berdamai akan tetapi sudah tidak bisa bahkan tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak menafkahi lagi penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup beralasan untuk menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena Perceraian dengan mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis rumah tangganya, sering ribut karena kerasnya sifat dari Tergugat yang sudah tidak peduli dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat, yang tidak dapat diselesaikan dengan segera dan Penggugat merasa tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri dengan Tergugat dimana tergugat meninggalkan penggugat dan tidak menafkahi lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan untuk perceraian adalah antara Suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi masing masing selaku keluarga Penggugat dan Tergugat mengetahui antara Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dimana pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat diwarnai pertengkaran yang terus menerus, dan pada puncaknya Tergugat malah pergi meninggalkan penggugat dan telah ada surat kesepakatan Pernyataan cerai yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas Majelis memperoleh bukti yang sah dan cukup bahwa Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sudah tidak bahagia dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, dalam pernikahan, dengan demikian kehidupan Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi lagi ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka sudah terpenuhi salah satu alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 (f) PP.No.9 tahun 1975 yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian Petitum angka 2 (dua) cukup alasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan penggugat angka 2 (dua) diatas maka petitum cukup beralasan menurut hukum dan sepatutnya petitum penggugat no. 3 dikabulkan karena anak dari perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah dibawah umur dan masih memerlukan asuhan dari ibunya yaitu penggugat;

Menimbang, bahwa petitum no.2 dikabulkan maka petitum no.3 dikabulkan dan petitum no. 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap panitera pengadilan negeri untuk segera memberikan salinan putusan ini bila telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Batam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang besarnya ditentukan seperti termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tersebut diluar hadirnya Tergugat, dan apabila Tergugat merasa kepentingannya dirugikan maka Tergugat dapat melakukan upaya hukum **Verzet**, terhadap putusan **Verstek** kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, hal tersebut didasarkan pada pasal ketentuan tentang hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 153 RBG (reglement buitengewesten).

Mengingat, Undang-undang no.1 tahun 1974, PP.No.9 tahun 1975, RBG (Reglemen buitengewesten) serta peraturan lain yang berlaku dan berkaitan erat dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untu, akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara Verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Batam pada tanggal 20 Februari 2012, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 70/PKW-CS-BTM/2012, tanggal 20 Februari 2012, dinyatakan **PUTUS** karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak dari perkawinan Penggugat dan tergugat bernama JAYDON, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Batam pada tanggal 05 Juni 2012, berada dalam asuhan penggugat selaku ibu kandungnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam segera setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap agar mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk dicatat dalam Register perceraian yang sedang berjalan tentang perceraian tersebut serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 261.000.- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari : SELASA tanggal 08 JULI 2014 oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH.-** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH-** dan **ALFIAN,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **SAMIEM** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tersebut, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.**

**BUDIMAN SITORUS, SH.**

**ALFIAN, SH.**

Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**S A M I E M**

**Perincian Biaya-biaya :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah.)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)